



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir di Lara 10 Desember 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lara, RT.002 RW.002, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Termohon**, lahir di Maros 24 April 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Lara, RT.002 RW.002, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 684/Pdt.G/2016/PA Plp., tanggal 07 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 M., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Lara, Desa

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No.684/Pdt.G/2016/PA Plp



Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak bin Pemohon, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini bersama Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2013, Termohon pamit ke rumah orang tuanya, namun tidak pernah kembali menemui Pemohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun bathin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
7. Bahwa, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui mass media, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada perwakilan Piposs Palopo, bertempat tinggal di Ponrang, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh, sedang dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 24 Januari 2010 dan pernah rukun sebagai suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lara selama 1 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang selama 2 tahun;



- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon saksi tidak terlalu mengetahui karena Termohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui penyebabnya dan Termohon pergi meninggalkan rumah tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
  - Bahwa, selama Termohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena alamat Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon saksi sudah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena sepupu 2 kali dengan saksi sedang Termohon kenal karena ipar saksi;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang selama 2 tahun;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013 karena diantara Pemohon dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar tidak diketahui persis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak pernah datang menemui Pemohon maupun anaknya;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut dari keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010, dan telah dikaruniai anak satu orang, awalnya rumah tangganya baik dan rukun, akan tetapi pada tahun 2013 Termohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di muka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Permohonan Pemohon tersebut telah beralasan untuk menceraikan Termohon ?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ?



3. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon secara tiba-tiba pergi



meninggalkan Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon lagi, sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan



Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 3 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Rahman**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 205.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 296.000,-</b>

(Terbilang dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 684/Pdt.G/2016/PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)